

**ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK
PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI
RELATIF PENGADILAN
(STUDI KASUS : TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB)**

SKRIPSI

**CHRISTIAN FRANK SINATRA
050400050X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S1 REGULER
DEPOK
DESEMBER, 2008**

**ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK
PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI
RELATIF PENGADILAN
(STUDI KASUS : TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**CHRISTIAN FRANK SINATRA
050400050X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S1 REGULER
DEPOK
DESEMBER, 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



Nama : Christian Frank Sinatra
NPM : 050400050X
Tanda tangan :
Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Christian Frank Sinatra

NPM : 050400050X

Program Studi : Hukum Acara

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Tindak Pidana Yang Tercakup Dalam Beberapa Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Kasus : Tindak Pidana Penipuan atas nama YBB)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : DR. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Ana Rusmawati, S.H., LL.M (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Junaedi, S.H., M.Si, LL.M (.....)

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.


Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar keserjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa isi tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis senantiasa menerima dan mengharapkan masukan-masukan serta kritik yang membangun.

Melalui kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak P.L Gaol (Alm.) dan Ibu Derbin Flora yang telah bekerja keras dan memberi semangat serta doa selama perjalanan hidup Penulis. Ramos, Junerio, Efatalia, Verawati, Erna, Irene, Tania, keluarga yang selalu memberi dukungan dalam pendidikanku.
2. Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H, sebagai pembimbing I yang selalu memberikan banyak masukan yang berguna bagi Penulis serta memberikan semangat agar skripsi ini selesai pada waktunya dan berjalan dengan lancar.
3. Ibu Ana Rusmawati S.H., LL.M, sebagai pembimbing II yang sangat sabar menghadapi setiap murid bimbingannya dan selalu memberikan masukan yang berguna bagi Penulis.
4. Ibu Sulaikin Lubis, S.H., M.H, sebagai pembimbing akademis yang sudah memberikan nasihat-nasihat bijak yang berguna serta membimbing Penulis selama 4 tahun di Fakultas Hukum.
5. Seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum universitas Indonesia khususnya Bapak Rifai, yang selalu membantu Penulis dengan sabar dan baik hati.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas hukum, Fridoun, Ian, Aji, Kake, Imam, Boling, Egi, Norman, Imanuel, Acok, Aristo, Ajibabe, Jeje, Ninda, Mine, Nanda, Mimi, Anikha, Nyanya, Fira, Tia, Hasnah. Terima kasih teman-teman atas waktu-waktu berharga dalam perkuliahan yang memberikan penulis banyak pengalaman.

7. Rekan-rekan penulis, Nadia, Michelle, Yudho, Andhika, Elsha, Mita, Kiluc, Amiranti, Tia, Panji, Ferdi, terimakasih atas dukungannya selama ini. Juga terhadap semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan dibuatnya tulisan ini, Penulis mengetahui keterbatasan akan kemampuan yang ada tetapi Penulis tetap berharap agar skripsi ini sedikitnya mampu mendatangkan manfaat bagi para pembaca, baik sebagai tambahan bahan pustaka maupun untuk menambah wawasan.



Depok, Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Frank Sinatra
NPM : 050400050X
Program Studi : Hukum Acara
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisa Yuridis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Tindak Pidana Yang Tercakup Dalam Beberapa Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Kasus : Tindak Pidana Penipuan atas nama YBB)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(Christian Frank Sinatra)

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Kerangka Konseptual.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9

BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN WEWENANG MENGADILI

2.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	10
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	10
2.1.2. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	12
2.2 Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	13
2.3 Ruang Lingkup Berlakunya KUHAP.....	28
2.4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	32
2.5. Wewenang Mengadili.....	36
2.5.1. Tindak Pidana dilakukan.....	37
2.5.2. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil.....	39

2.5.3. Kewenangan relatif sehubungan dengan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri.....	40
---	----

BAB 3 TINJAUAN UMUM GABUNGAN TINDAK PIDANA

3.1. Gabungan Tindak Pidana.....	42
3.1.1. Perbarengan tindak pidana tunggal (<i>concurus idealis</i>).....	42
3.1.2. Perbarengan tindak pidana jamak (<i>concurus realis</i>).....	44
3.1.3. Perbutan Berlanjut (<i>Voorgezete Handeling</i>).....	45
3.1.4. Delik tertinggal.....	45

BAB 4 ANALISA KASUS

4.1 Kasus Posisi.....	47
4.2 Analisa Kasus.....	48
4.2.1 Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan.....	48
4.2.2 Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan.....	50
4.2.3 Akibat hukum pelanggaran asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.....	51

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

Datar Pustaka.....	55
--------------------	----

Lampiran

ABSTRAK

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menerapkan hal ini menjadi asas yang melandasi berjalannya proses peradilan. Asas ini seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkat peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di beberapa wilayah pengadilan, penerapan asas ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana tersebut menjadi satu tindak pidana seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses peradilan akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri di setiap wilayah pengadilan. Dalam prakteknya ternyata asas ini masih banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum yang notabene merupakan tonggak tercapainya keadilan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara yang melandaskan pemerintahan pada hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata mempunyai ciri utama dalam aktifitas kenegaraannya, yaitu segala tindakan negara dan aparat penegak hukum harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Apabila berbicara mengenai negara hukum, tidak dapat lepas berbicara mengenai hukum itu sendiri. Di Indonesia, guna menegakkan hukum dan keadilan, negara mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang disebut kekuasaan kehakiman.¹ Dalam menjalankan fungsi tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Aturan hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tertuang di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman³. Hal ini merupakan pendelegasian dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan berlakunya

¹Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, ps. 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

²*Ibid.*, ps. 24 ayat (2) : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

³ Indonesia, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman* . UU No. 4 Tahun 2004. LN No 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁵ dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu wujud pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka⁶ untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁷ atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara pidana menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materil, yaitu bagaimana hakim menjalankan fungsinya, bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁸

Selain mengatur tentang hal-hal diatas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan asas-asas yang menjadi landasan pembuatannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia. KUHAP telah mengangkat dan

⁴ Indonesia, *Undang-undang Kekuasaan Pokok Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

⁵ Indonesia, *Perubahan Undang-undang Kekuasaan Pokok Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999. LN No.147 Tahun 1999, TLN No. 3879.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, ps. 24 ayat (1) jo. *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, ps. 1 : “ *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukm dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”

⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*.UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.8.

menempatkan tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.⁹ Dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditanggalkan hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:¹⁰

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama (*equal treatment or equal dealing*). Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusi yakni *equal before the law*.

2. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah

Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni;

- *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah
- kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur atau *fair trial* dan tidak memihak (*impartially*).
- Dan persidangan harus terbuka untuk umum.
- Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik mana pun.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed. 2., cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.1.

¹⁰*Ibid.* hal.2.

- Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban *independent judicial power without enrroachment by goverment or political parties.*

3. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup

Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitatif, setiap penangkapan dan penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Tidak semata-mata didasarkan atas kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.

4. Hak menyiapkan pembelaan diri secara dini

Untuk itu KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Demikian antara lain beberapa penggarisan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang dituliskan KUHAP dalam cakrawala penegakan hukum di Indonesia. Dalam penyebutan asas KUHAP tidak dibahas satu per satu pada bagian pendahuluan ini. Maksud penyebutan beberapa asas dan hak yang dikemukakan diatas, hanya sekedar memperlihatkan pengakuan (*recognition*) hukum acara pidana terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tersangka dan terdakwa.

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP berpendapat bahwa:

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar atau patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum yang dimaksud menjadi patokan atau landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang telah dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari

dan menyelewengkan KUHAP ke arah yang tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.¹¹

Salah satu asas yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan intepretasi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.¹² Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu lama yang berkenaan dengan asas selanjutnya yaitu peradilan cepat. Dengan proses peradilan yang sederhana, proses peradilan tidak akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹³ Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Ketiga prinsip ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena berkaitan satu dengan yang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai suatu landasan, tetapi apa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini akan dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia? Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur sanksi atas pelanggaran

¹¹ *Ibid*, hal.35.

¹² Indonesia. *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Pasal 4 ayat (2).

¹³ *Ibid*.

yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut sehingga tingkat kepatuhan akan pelaksanaan asas tersebut masih rendah.

Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, tetapi kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas ini. Permasalahan ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana penipuan dengan terdakwa dengan inisial YBB alias EY. Dalam perkara pidananya, terdakwa diadili oleh dua Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara, yaitu Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindak pidana yang sama yang dilakukan di dua wilayah pengadilan tersebut. Perjalanan proses peradilan yang dilalui terdakwa pun menjadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perkara yang diperiksa di dua pengadilan ini pun memakan biaya yang lebih besar.

Dari hal tersebut penulis melihat ketidaksesuaian antar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang pemberlakuan asas ini lebih mendalam pada kasus diatas.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan?
2. Pengadilan mana yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tersebut?
3. Apa akibat hukum tidak diterapkannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dari kerangka rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Untuk memahami secara jelas mengenai penerapan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bila terjadi perkara pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan.
2. Untuk mengetahui pengadilan mana yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
3. Untuk memahami akibat hukum apabila asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak diterapkan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penelitian ini akan sering digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda bagi setiap orang. Untuk itu guna mempermudah dan untuk mendapatkan kesepahaman akan istilah, diberikan pembatasan dan pengertian akan istilah-istilah yang tertulis dalam penelitian ini.

1. Proses peradilan

Proses peradilan adalah tahapan-tahapan yang tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.¹⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan/kelakuan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada seseorang.¹⁵

3. Gabungan tindak pidana

Gabungan tindak pidana adalah pembarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau lebih.¹⁶

¹⁴Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2006), hal.4.

¹⁵E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal.251.

4. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif adalah adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayahnya pada tingkat pengadilan yang sama.¹⁷

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan melakukan studi dokumen terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang meliputi:¹⁸

1. Bahan hukum primer, merupakan norma-norma dasar atau peraturan tertulis yang terkait dengan pembahasan skripsi ini, antara lain: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan atas bahan hukum primer, antara lain; buku-buku, makalah hasil penelitian yang berhubungan dengan asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selanjutnya penulis menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan dengan metode kualitatif yang memberikan data deskriptif, yaitu bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau gejala-gejala agar dapat memperkuat teori-teori lama¹⁹. Dengan metode kualitatif, maka penulisan penelitian ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.²⁰

¹⁶ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pusataka Tinta Mas, 2000), hal. 153

¹⁷ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Djambatan, 1989), hal 103.

¹⁸ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

Selain itu dipandang dari sudut bentuknya, penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan.²¹

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan dan sistematis maka penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pada awal penelitian ini, penulis akan mengemukakan latar belakang penulisan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan pokok permasalahan dan pemaparan tujuan penelitian. Kerangka konseptual berisi pembatasan pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam membahas topik penelitian, penelitian ini dititikberatkan pada penelitian normatif yang dilengkapi wawancara dengan nara sumber.

Kedua, penulis menjelaskan hukum acara pidana secara umum. Pada awal bab diberikan gambaran singkat mengenai pengertian hukum acara pidana dan tujuan dari hukum acara pidana. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan asas-asas hukum acara pidana, yang diikuti dengan ruang lingkup berlakunya KUHP. Selanjutnya akan dibahas mengenai asas praduan sederhana, cepat dan biaya ringan yang ditutup dengan pembahasan mengenai wewenang mengadili.

Ketiga, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang gabungan tindak pidana.

Keempat, bab analisa kasus atas nama YBB alias EY. Pertama akan lebih dahulu dipaparkan kasus posisi dan kronologi kasus. Dan terakhir adalah analisa kasus.

Kelima, merupakan bab terakhir. Bab ini menyajikan kesimpulan-kesimpulan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, dan saran bagi perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang.

²⁰ *Ibid.*, hal. 250.

²¹ *Ibid.*

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN WEWENANG MENGADILI

2.1. PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

2.1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dalam pengertian yang sempit dapat diartikan sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang luas diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan dan pelaksanaan putusan hakim, juga termasuk peraturan mengenai susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.²²

Andi Hamzah menganggap definisi acara pidana yang dibuat oleh Van Bemellen lebih rinci dan lengkap, karena merinci pula pada substansi hukum acara pidana itu, bukan permulaan atau akhirnya saja. Terjemahan bebas definisi van bemellen sebagai berikut :²³

²² Bambang Pernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, (Yogyakarta : Amerta Buku, 1998), hal.14.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ed. Revisi, cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena terjadi adanya pelanggaran undang-undang pidana yaitu sebagai berikut :

1. Negara melalui alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana*, memberikan definisi hukum acara pidana yaitu :²⁴

Bahwa hukum pidana formil itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal berikut :

1. cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan
2. setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu,
3. cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta membeslah barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka,
4. cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan : yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

²⁴ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, (Bogor : Politeia, 1979), hal.2.

Kebenaran menurut hukum acara pidana bukan semata-mata menjadi dasar untuk diterapkannya hukum pidana, melainkan juga dalam hal tertentu menjadi dasar untuk tidak perlu menerapkan hukum pidana. Pada hakekatnya fungsi hukum acara pidana berawal pada tugas mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Hakekat mencari dan menemukan kebenaran hukum dalam tugas awal hukum acara pidana ini, menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan tugas melaksanakan putusan hakim.²⁵

2.1.2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana itu terbagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berfungsi untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenang untuk memidana atau membebaskannya dari pemedanaan.²⁶

Mr. J. M. Van Bemellen dalam bukunya yang berjudul "*Leerboek van Het Nederlandse Strafprocesrecht*", menyimpulkan bahwa tugas fungsi pokok acara pidana adalah :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil

Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana ditulis oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sebagai berikut :²⁷

²⁵ Poernomo, *op.cit.*, hal.17

²⁶ Soesilo, *op. cit.*, hal. 15

²⁷ Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, cet.2, (Bandung : Armico, 1989), hal. 22.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

2.2. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur oleh Undang-undang
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan

Dalam teori-teori hukum pidana abad ke-18, asas kesamaan dipandang sebagai suatu norma baru bagi peradilan pidana. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan, dan kesederhanaan dan kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.²⁸

M. Servan dan G.F. Letrosne membatasi kesamaan itu hanya sampai pada kesamaan formil, yaitu kesamaan terhadap Undang-undang. Servan dan Letrosne menganggap asas kesamaan sebagai suatu asas normatif bagi peradilan pidana. Mereka menyarankan agar acara pidana yang selama ini ada untuk golongan-golongan yang mendapat hak untuk didahulukan supaya dihapuskan. Asas kesamaan sebagai asas rasional dari hukum pidana mengurangi perbedaan yang ada antara sesama manusia. Dengan ini mereka menjadi anggota yang sama dalam masyarakat hukum, dan selanjutnya akan dikenai sanksi-sanksi hukum yang sama pula. Oleh Servan dan Letrosne tidak terpikir untuk menafsirkan asas kesamaan itu lebih luas lagi daripada kesamaan hukum dalam arti juga kesamaan

²⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hal. 36.

sosial, kesamaan materiil atau bahkan kesamaan dalam kesempatan hidup. Menurut mereka juga bahwa asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih sederhana.²⁹

Lecratele berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi untuk hukuman pidana yang tepat. J.P Marat berpendapat bahwa dalam asas kesamaan itu sendiri sebenarnya ada masalah yang lebih utama yaitu menegaskan dan mewujudkan tentang adanya kesamaan sosial, kesamaan dalam kesempatan hidup, sehingga individualisasi tidak diperlukan lagi. Marat juga bercana untuk mereorganisasi sosial yang tujuannya adalah untuk menjembatani jarak sosial yang ada antara pelbagai golongan-golongan sosial. Sebelum hal tersebut dapat diwujudkan, Marat setuju diadakan peradilan golongan, dan disini setiap orang akan diadili oleh orang yang sama pula dengan yang mengadilinya.³⁰

Asas kesamaan ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur oleh Pasal 28 d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Dalam konsideran KUHAP huruf a juga disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa KUHAP sebagai undang-undang hukum acara pidana yang asas hukumnya adalah kesamaan.

Dengan asas kesamaan yang berlandaskan *rule of law* dan supremasi hukum, setiap orang baik tersangka ataupun terdakwa mempunyai kedudukan :³¹

- sama sederajat di depan hukum, atau *equal before the law*,

²⁹ *Ibid.*, hal.37.

³⁰ *Ibid.*, hal. 38.

³¹ Harahap, *op.cit.*, hal.36.

- mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*,
- mendapat perlakuan adil yang sama di bawah hukum, *equal justice under the law*.

Adapun tujuan dari asas ini dalam hukum acara pidana Indonesia adalah untuk memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Indonesia sebagai Negara hukum dan bukan suatu Negara kekuasaan tentunya menghendaki peradilan yang jujur dimana setiap individu dalam Negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur Undang-undang

Asas ini dikenal dengan asas keseimbangan. Maksudnya adalah bahwa aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata. Aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakkan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antar orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dengan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Aparat penegak hukum setiap saat harus sadar, mampu bertugas, dan berkewajiban mempertahankan kepentingan masyarakat yang bersamaan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.³²

³² Harahap, *op.cit.*, hal.57.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung tertuju kepada dua sasaran pokok yang lain yaitu usaha menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketiga kegiatan proses perkara pidana ini harus dapat berjalan seimbang.³³

Pengaturan asas keseimbangan ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pengaturannya dalam KUHAP terdapat dalam pasal 18 mengenai penangkapan, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) mengenai penahanan, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penggeledahan, dan pasal 38 mengenai penyitaan.

3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Asas praduga tak bersalah ini disebut dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP.

Jaminan hukum setiap orang dan hak asasi manusia harus dapat dipertahankan dengan baik, karena landasan *presumption of innocence* menjamin orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Dengan adanya asas praduga tak bersalah ini telah menempatkan tersangka atau terdakwa berkedudukan sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai martabat dan harga diri.³⁴

³³ Poernomo, *op.cit.*, hal.57.

Proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum dapat diselenggarakan berdasarkan baik asas praduga tak bersalah maupun asas praduga bersalah, karena semuanya mempunyai titik kesamaan menuju kepada tindakan preventif atau represif terhadap kejahatan, dan masing-masing asas tersebut dalam praktek mempunyai segi keburukan dan kebaikan tersendiri. Proses perkara pidana berdasarkan asas praduga tak bersalah mempunyai kebaikan untuk mendahulukan jaminan hak asasi manusia bagi tersangka yang tak bersalah memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap. Akan tetapi sebaiknya sifat prosedural penyidikan, penuntutan, dan kepuasan akhir dapat menjadi proses perkara yang terpisah-pisah dan lamban pada setiap tahap, sehingga keburukan secara terselubung memungkinkan peluang bagi petugas untuk menyalahgunakan wewenang. Hal ini secara terselubung juga berakibat menindas hak asasi setiap orang yang berurusan dengan perkara pidana.

Proses perkara pidana melalui asas praduga bersalah mempunyai kebaikan dengan adanya peraturan kewenangan alat negara telah ditentukan seperangkat tugas-tugas untuk bekerja secara efisien, agar setiap tindakan praduga bersalah setiap tersangka dapat berhasil dibuktikan lebih awal dan tepat. Kegagalan atau kekeliruan dalam menjalankan tindakan untuk proses perkara berdasarkan praduga bersalah, menjadi resiko petugas yang bersangkutan akan dituntut hukum dengan tujuan akhir melindungi hak asasi setiap orang yang berurusan dengan perkara pidana. Namun demikian dalam proses perkara pidana yang menitikberatkan efisiensi kerja, memungkinkan keburukan dapat terjadi cara pemeriksaan bersifat tertutup dan meneruskan perkara dengan persidangan bersifat formalitas akan mengurangi sosial kontrol yang dapat mengurangi hak asasi tersangka.³⁵

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukum administrasi

Asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Sedangkan penerapannya dalam KUHAP diatur dalam Pasal 95 sampai dengan

³⁴ Harahap, *op.cit.*, hal. 40.

³⁵ Poernomo, *op.cit.*, hal.60.

pasal 97. Adapun pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar Undang-undang, maka tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya mempunyai hak untuk ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pandangan mengenai ganti kerugian semula di Belanda terdapat dua golongan. Yang pertama melihat ganti kerugian itu menurut bukti-bukti tersangka atau terdakwa tidak bersalah. Golongan yang kedua khawatir bahwa ganti kerugian diminta juga jika alasan penahanan adalah sah, tetapi akhirnya terdakwa tidak dipidana. Jika terjadi hal seperti ini disebabkan ancaman pertanggungjawaban ganti kerugian dalam banyak kejadian akan mengakibatkan banyak keputusan yang memidana yang mestinya tidak demikian, seharusnya bebas, sekarang menjadi dipidana, tentu kalau perlu dengan denda saja. Golongan pertama disebutkan golongan mutlak (absolut), sedangkan golongan kedua disebut golongan tidak mutlak. Andi Hamzah setuju dengan golongan yang kedua. Beliau berpendapat bahwa janganlah karena dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum tersangka yang semula ditahan secara sah, otomatis menuntut ganti kerugian, karena kalau demikian, hakim akan takut membebaskan seseorang terdakwa (apalagi kalau haki tersebut telah menahan atau telah memperpanjang penahanan terdakwa karena ia akan bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian tersebut secara etika.³⁶

Selain ganti kerugian, tersangka atau terdakwa juga dapat menuntut adanya rehabilitasi. Menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah hak seorang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

³⁶ Hamzah, *op.cit.*, hal.197.

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Tujuan adanya rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang. Misalnya seorang yang telah menjalani proses penyidikan berupa penangkapan atau penahanan, tetapi kemudian penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mengadilinya ke sidang pengadilan. Dalam kejadian seperti ini, orang tersebut berhak mengajukan permintaan rehabilitasi nama baik, kedudukan dan martabatnya seperti semula sebelum dilakukannya proses penyidikan terhadap orang tersebut.³⁷ Pemulihan kembali nama baik, kedudukan dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting untuk menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan kepada dirinya. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik, kedudukan dan martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasalnya telah disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara

³⁷ Harahap, *op.cit.*, Buku II, hal.64.

yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penahanan. Pasal 50 mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan. Pasal 102 ayat (1) mengatur tentang penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 106 mengatakan hal yang sama dengan Pasal 102 ayat (1) tetapi bagi penyidik. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum pada pasal 6 ayat(1) huruf a. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik semua disertai kata "segera". Begitu pula pasal 138, Pasal 140 ayat (1) mengatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya

Hak ini diberikana semata-mata untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa. Maksudnya untuk menghindari kemungkinan seorang terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atas dasar suatu perbuatan yang didakwakan kepada dirinya tetapi dia tidak mengerti untuk mengadakan pembelaan atas dirinya, karena ia tidak mempunyai pengetahuan tentang membela hak-hak pribadinya. Orang yang dapat membantu untuk membela hak-hak pribadi tersangka atau terdakwa biasa disebut advokat, pengacara atau penasehat hukum.

Pada masa lalu baik pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat tertentu sudah mengenal perkataan advokat dan prokol. Demikian juga pada tahun lima puluhan, masyarakat mengenal advokat dan prokol yang dalam sebutan sehari-harinya telah berkembang menjadi pengacara atau pembela, yakni mereka yang bergerak di bidang pemberian jasa hukum sebagai profesi atau mata pencaharian. Pengacara atau pembela dalam kenyataan dan pengertian masyarakat, sampai pada saat ini adalah pemberian jasa bantuan hukum bagi orang yang memerlukannya dengan imbalan jasa sebagai prestasi.³⁸

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan bantuan hukum pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu :³⁹

a. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :

1. pemberian jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma,
2. bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,

Dengan demikian motivasi utama dalam *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

b. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang memberi bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma. c. *Legal service*, mengandung makna dan pengertian yang lebih luas daripada *legal aid* dan *legal assistance*. Karena pada konsep dan ide legal service terkandung makna dan tujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang

³⁸ Harahap, *op.cit.*, hal.331

³⁹ *Ibid.*, hal.333.

berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan, dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh damai.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai bantuan hukum ini disebutkan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40. Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP diawali dengan Pasal 1 butir 13 yang memberikan definisi penasehat hukum, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian mengenai bantuan hukum diatur dalam bab tersendiri yaitu pada bab ketujuh yang terdiri dari 5 pasal. Pada pasal 115 juga mengatur tentang hak penasehat hukum mengikuti jalannya penyidikan.

Prinsip-prinsip pelayanan bantuan hukum harus diperuntukkan bagi penegakkan hukum dan penemuan kebenaran material yang terungkap di sidang pengadilan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelayanan bantuan hukum baik di sidang pengadilan maupun diluar pengadilan menuntut semua unsur advokat, pengacara, penasehat hukum, dan prokol untuk bekerja sama dalam batas kewenangannya masing-masing.

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum

Asas ini sering disebut asas legalitas. Maksud dari asas legalitas ini yaitu bahwa pelaksanaan hukum acara pidana harus bersumber atau berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan diatas segalanya dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang tertentu.⁴⁰ Asas legalitas ini tidak saja dalam arti material yaitu menghendaki penerapan hukum melalui putusan-putusan Pengadilan dan lain-lain menurut isinya harus sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, tetapi juga harus memenuhi atau mengandung di dalamnya pengertian *formal legality* yaitu memperhatikan juga hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Sebagai dasar diberlakukannya asas legalitas ini adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Asas legalitas ini juga dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP huruf a yang berbunyi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 harus bertitik tolak *rule of law*. Semua tindakan penangkapan hukum harus :⁴²

- Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galannya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih positif dari sekedar melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dia harus menentukan tingkatan-tingkatan

⁴⁰ *Ibid.*, hal.36.

⁴¹ Istomo Gatot, *Tafsir dan Komentar Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung : Karya Nusantara, 1989), hal.5.

⁴² Harahap, *op.cit.*, hal.36.

dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dipakai lagi.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa

Pada dasarnya Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan sidang pengadilan tanpa hadirnya terdakwa, tetapi pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dapat dilakukan apabila diatur lain oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan ini didasarkan atas hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.⁴³

Asas pemeriksaan perkara pidana harus dengan hadirnya terdakwa hanya berlaku dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan cepat mengenal adanya pemeriksaan perkara pidana dengan tidak hadirnya terdakwa atau proses peradilan *in absentia*, terutama dalam perkara-perkara pelanggaran lalu lintas. Proses peradilan *in absentia* dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan demi kelancaran penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.⁴⁴

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur oleh Undang-undang

Pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum dan ancaman batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat ini, kecuali Undang-undang menyatakan lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dipertegas oleh KUHAP dalam Pasal 153 yang berbunyi ” Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai

⁴³ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal.54.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.6.

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.” Asas hukum acara pidana ini memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Indonesia harus didasar oleh persamaan dan keterbukaan serta penerapan sistem musyawarah dan mufakat dari majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Dengan dasar persamaan hak dan kedudukan terdakwa dengan aparat penegak hukum, ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada terdakwa, tidak ada dan tidak boleh dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri terdakwa.⁴⁵

Meskipun syarat pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan pengadilan terbuka untuk umum mudah dilaksanakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan hukum dalam praktik pengadilan di Pengadilan. Sudikno menyatakan, sekalipun dalam praktik oleh hakim tidak menyatakan ucapan sidang terbuka untuk umum, tapi kalau dalam berita acara dicatat terbuka untuk umum maka putusan tetap sah.⁴⁶ Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sifat terbuka disidang pengadilan dimaksudkan agar khayalak ramai dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemeriksaan pengadilan, bukan dalam arti masuknya orang-orang dalam ruang pengadilan. Bisa saja terjadi, seorang yang ingin mendengarkan pemeriksaan ditolak untuk masuk ruangan yang luasnya terbatas, akan tetapi dipersilahkan mengikuti melalui alat penguat suara yang dipasang di halaman gedung. Kejadian yang demikian tidak berarti bertentangan dengan asas terbuka untuk umum. Hal-hal yang mesti harus dicegah jangan sampai suatu sidang terbuka, membawa akibat ikut sertanya publik untuk bersikap mengadili sebelum putusan hakim. Peranan pers untuk membuat pemberitaan yang proporsional tentang kejadian yang sesungguhnya, dapat mendukung maksud peradilan terbuka dan pengawasan dari masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Harahap, *op.cit.*, hal.56.

⁴⁶ Poernomo, *op.cit.*, hal. 152.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 153.

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Maksud dari asas ini adalah memberikan tugas tambahan hakim dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan pidana tetap dijalankan oleh jaksa, sedangkan hakim dalam hal pelaksanaan putusan pidana ini berkedudukan sebagai pengamat dan pengawas terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Pengawasan dan pengamatan ini mempunyai dua tujuan, yaitu :⁴⁸

- Untuk memperoleh kepastian apakah putusan pengadilan dilaksanakan semestinya
- Untuk bahan penelitian bagi penjatuhan hukuman yang akan datang

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya secara nyata putusan hakim, akan tetapi tidak perlu mengakibatkan hakim itu menjadi kepala dari lembaga pemasyarakatan..⁴⁹ Karena secara teknis sebenarnya pengawasan putusan pengadilan itu sudah dilakukan oleh Kepala Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dan bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku eksekutor.

Asas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan ini dalam hukum acara pidana Indonesia lebih ditekankan pada tugas pengamatannya sebagai bahan penelitian dari penjatuhan pidana, bukan terletak pada tugas pengawasannya.⁵⁰ Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri terpidana atas putusan hakim yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap putusan pengadilan maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan apa yang ada dalam kenyataan pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentari Atas KUHP*, Cet.3, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hal.193.

⁴⁹ Poernomo, *op.cit.*, hal.162.

⁵⁰ *Ibid.*

Pemasyarakatan jika terpidana bekerja disitu dapat dijembatani.⁵¹ Hakim akan lebih didekatkan dengan jasa dan pejabat Lembaga Pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian pemidanaan dapat tercapai.

2.3. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KUHAP

Pasal 2 KUHAP berbunyi : "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan". Dalam penjelasan Pasal 2 KUHAP , disenutkan bahwa ruang lingkup Undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan yang dimaksud dengan peradilan umum termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Yang dimaksud dengan pengertian mengikuti asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia termasuk hukum pidana khusus, sepanjang hukum pidana khusus itu mengandung asas-asas yang ruang lingkup berlakunya berupa asas khusus di luar apa yang telah ditentukan oleh KUHP.⁵² Sumber asas-asas ruang lingkup yang paling jelas diatur dalam KUHP, oleh karena itu ruang lingkup berlakunya KUHAP meliputi ruang lingkup berlakunya KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, yaitu :

1. Asas Teritorialitas atau Wilayah
2. Asas Nasionalitas Pasif atau Perlindungan
3. Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas
4. Asas Universalitas

1. Asas Teritorial atau Wilayah

Asas teritorial atau wilayah ini tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi : "Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang

⁵¹ Hamzah, *op.cit.*, hal.310.

⁵² Harahap. *op.cit.*, Buku I, hal.86.

dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum”. Menurut Utrecht, yang menjadi ukuran dalam Pasal 2 KUHP ini ialah tindak pidana atau delik yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, jadi bukan ukuran pelakunya ada dalam wilayah Indonesia. Karena dapat juga dilakukan suatu tindak pidana dalam wilayah Indonesia sedangkan pelakunya berada diluar Indonesia.⁵³

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa asas teritorialitas atau wilayah artinya Undang-undang hukum pidana didasarkan pada tempat dimana perbuatan itu dilakukan dan tempat dimana harus terletak di wilayah dalam mana Undang-undang pidana berlaku.⁵⁴ Sedangkan menurut Moelijatno, yang dimaksud dengan asas teritorialitas adalah perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing.⁵⁵

Yang disebut Indonesia atau wilayah Republik Indonesia menurut Penjelasan Rencana Undang-undang Dasar Sementara 1950, yang dimaksud daerah Indonesia adalah daerah Hindia Belanda dulu. Kemudian dalam usaha menyusun Undang-undang Dasar oleh Konstituante, diputuskan dalam Keputusan Nomor 47/K/1957, wilayah Negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda menurut keadaan pada waktu pecahnya perang pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Wilayah ini kemudian diperluas dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 pada tanggal 17 Juli 1976.⁵⁶

Pasal 3 KUHP berbunyi : ” Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. Pasal 3 KUHP ini memperluas berlakunya asas teritorial dengan memandang kendaraan air atau

⁵³ Utrecht, *op.cit.*, hal.234.

⁵⁴ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 8.

⁵⁵ Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. cet.7, (Jakarta : PT Asdi Mahsatya, 2002), hal.38.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, cet.2, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), hal.65.

pesawat udara Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana, bukan memperluas wilayah.⁵⁷

Dengan demikian, berdasarkan asas tertitorial atau wilayah, KUHAP harus diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali. KUHAP juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diatas kendaraan air atau pesawat udara milik Indonesia, meskipun kendaraan air atau pesawat udara milik Indonesia tempat terjadinya tindak pidana sedang berada di luar wilayah Indonesia.

2. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asas nasionalitas pasif atau perlindungan yaitu berlakunya Undang-undang hukum pidana didasarkan atas kepentingan hukum yang dilanggarnya.⁵⁸ Sedangkan Andi Hamzah berpendapat asas nasionalitas pasif atau perlindungan ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan negara itu.⁵⁹ Asas ini tercantum didalam Pasal 4 ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP.

Asas nasionalitas pasif atau perlindungan tersebut melindungi kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat Indonesia terhadap serangan siapa pun juga baik tindak pidana warga negara Inonesia ataupun warga negara asing, dan serangan tersebut dilakukan baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Yang menjadi dasar asas ini adalah semata-mata kepentingan hukum nasional yang terancam. Tidak dihiraukan kewarganegaraan pelaku tindak pidana maupun tempat dimana tindak pidana dilakukan.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal.8.

⁵⁹ Hamzah, *op.cit.*, hal.69.

⁶⁰ Utrecht, *op.cit.*, hal.246.

3. Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

Pengertian asas nasionalitas aktif atau personalitas yaitu berlakunya Undang-undang hukum pidana didasarkan pada kewarganegaraan seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu.⁶¹

Dasar asas nasionalitas aktif atau personalitas ini adalah kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana dari kepentingan yang hendak dilindungi.⁶² Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya dimana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi.⁶³ Asas nasionalitas aktif atau personalitas ini tercantum di dalam Pasal 5,61 dan 7 KUHP.

4. Asas Universalitas

Asas universalitas artinya Undang-undang hukum pidana dapat diperlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia.⁶⁴ Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan kewarganegaraan dari kepentingan yang hendak dilindungi. Yang dilindungi disini adalah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dipidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya tindak pidana atau nasionalitas atau domisili terdakwa.⁶⁵

Asas ini diatur dalam pasal-pasal :

- Pasal 4 ke-2 KUHP, khususnya kalimat pertama yang berbunyi :”melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank”

⁶¹ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal.8.

⁶² Utrecht, *op.cit.*, hal.242.

⁶³ Hamzah, *op.cit.*, hal.71

⁶⁴ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal.8.

⁶⁵ Hamzah, *op.cit.*, hal.37.

- Pasal 4 ke-4 KUHP yang berbunyi : ”melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam pasal 458 KUHP, 444-446 KUHP tentang perampokan di laut dan yang ditentukan dalam pasal 447 KUHP tentang penyerahan alat pelayar kepada perompak laut”.

2.4. ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang bekerja secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat mempunyai arti menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu relatif singkat. Proses peradilan dengan biaya ringan mempunyai arti menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.⁶⁶

Proses perkara pidana yang cepat dan sederhana di Indonesia seyogyanya dapat dijalankan tanpa jajaran paralel badan peradilan , melainkan dapat ditempuh dua cara lain, yaitu : (1) membentuk sub bagian khusus perkara ringan disamping perkara biasa, dan (2) fungsi lembaga supervisi tidak perlu dibentuk sendiri, tetapi dibebankan kepada setiap pimpinan dari masing-masing dinas di tingkat daerah selaku satuan tugas, dan pada tingkat pusat pelaksana yang terdiri atas pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lain yang ditunjuk.

Proses perkara pidana cepat, sederhana dan biaya yang ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa : (a) Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas, (b) Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan, (c) Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah

⁶⁶ Poernomo, *op.cit.*, hal.65.

dimengerti, dan (d) Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara.⁶⁷

Menurut pandangan doktrin dan praktisi hukum terhadap asas ini lazim disebut sebagai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau asas *contente justitie* serta asas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak atau asas *fair trial*. Pada dasarnya asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 jis Undang-undang No. 35 Tahun 1999 , Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 : Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 1970 jis Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004; Penjelasan Umum angka 3 huruf (e) KUHAP. Secara konkret apabila dijabarkan, dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatkah diberi nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) masing-masing selama 6 bulan dan jika waktu enam bulan belum diputus, Ketua Pengadilan Negeri atau pengadilan tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992). Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi pada pembebanan biaya perkara yang dijatuhi pidana (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP). Yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SE-MA/17 Tahun 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983

⁶⁷ *Ibid.*, hal 66-67.

tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding.⁶⁸

Sebagai perbandingan mengenai peradilan cepat, Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H., dalam bukunya menjabarkan tentang sistem peradilan Prancis lebih cepat dari sistem peradilan Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan jalannya peradilan Prancis lebih cepat adalah sebagai berikut :

1. Tidak dapat disangkal, bahwa kemampuan ekonomi dan kemajuan teknologi mereka sudah jauh melebihi kita, memegang peranan yang penting sekali dalam hal ini. Betapa pun hebatnya sistem dan peraturan-peraturan yang dibuat, jika kemampuan ekonomi dan sarana-sarana perlengkapan tidak mengimbangnya, maka mustahil hal itu akan terlaksana. Adapun kemampuan ekonomi dan kemajuan teknologi yang penulis maksudkan kurang lebih sebagai berikut :
 - a. Sarana lalu lintas jalan yang sudah sampai hingga pelosok, dan fasilitas kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sudah memungkinkan para pencari keadilan untuk dapat menghadiri sidang-sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
 - b. Sistem komputer yang sudah dipakai dalam bidang peradilan, sangat membantu sekali, misalnya seorang Hakim yang ingin mengetahui segala peraturan-peraturan atau jurisprudensi-jurisprudensi atas kasus-kasus yang sedang dihadapinya, maka hanya dengan menyebutkan saja tindak-tanduk pidananya atau petunjuk-petunjuk yang lainnya, malam komputer tadi akan menjawab semua itu. Juga dalam proses penyidikan oleh kepolisian, komputer ini memegang peranan yang lebih penting lagi.
 - c. Peralatan kantor misalnya mesin tik, lemari meja, alat-alat fotocopy dan lain-lain jauh lebih komplit dari yang kita miliki.
 - d. Bidang personalia, diamping jumlah Hakim-hakim dan Panitera yang cukup, sesuai dengan volume pekerjaan yang ada, staf kepaniteraan itu, juga dilengkapi dengan tenaga pengetik dan sekretaris-sekretaris lulusan dari sekolah-sekolah khusus yang mereka tempuh. Mereka semua bekerja pada bidangnya masing-masing.
 - e. Gaji dari semua personalia-personalia diatas adalah pantas, hingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan baik, dimana hal itu mendorong ke arah disiplin kerja yang baik pula. Dengan penghasilan yang mereka peroleh, mereka takut sekali berbuat korupsi, dan melanggar peraturan disiplin kerja.
2. Sistem judge de la mise en etat dalam perkara-perkara perdata, dan sistem judge d' instruction dalam perkara-perkara pidana, sangat mempercepat sekali jalannya persidangan . Dimana dalam persidangan-persidangan hampir tidak

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.10.

pernah diulang ladi peeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti, kecuali adanya sangkalan keras yang masuk akal. Hali itu semua sudah dipercayakan kepada Hakim-hakim judge se la mise en etat dan judge d' instruction di atas. Terkecuali pada La Cour d' assis dalam perkara-perkara pidana. Sistem Ji ii juga penting sekali terhadap perlindungan hak-hak asasi mausia, sekalipun mereka itu adalah tersangka.

3. Sistem oral (lisan) atas plaidoirie pengacara dan requisitoir Jaksa dalam perkara-perkara perdata, juga mempercepat jalannya persidangan. Mereka mengucapkan ini semua secara lisan, segera setelah pemeriksaan dinyatakan selesai (cloture). Hal yang sama dalam perkara-perkara perdata juga demikian, akan tetapi pengacara tadi, setelah mengucapkan plaidoire-nya wajib menyerahkan kesimpulan-kesimpulan tertulis yang telah disusunnya terlebih dahulu. Catatan : sidang perkara perdata hanya debat semata-mata oleh karena Hakim juge de la mise en etat sudah merampungkan semuanya sebelum sidang.

4. Bentuk-bentuk putusan baik dalam perkara-perkara perdata, maupun dalam perkara-perkara pidana sangat sederhana sekali. Dalam perkara-perkara perdata pada umumnya putusan tidak perlu diucapkan dalam suatu sidang lagi, cukup hanya diumumkan di tempat-tempat pengumuman saja, agar mudah dilihat oleh pengacara. Dalam perkara-perkara pidana putusan-putusan tersebut hanya beberapa kalimat saja, tak perlu dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak seperti yang kita lakukan disini. Putusan verstek (en default) adalah banyak sekali. Pokoknya dalam suatu sidang kalau tertuduh tidak hadir, langsung verstek. Apakah hal ini juga tidak mempercepat jalannya persidangan? Catatan Bentuk-bentuk putusan yang tertulis biasanya menyusul kemudian, akan tetapi itu pun singkat juga, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk putusan-putusan kita. Cukup satu sampai tiga halaman saja.

5. Wewenang memutuskan dalam tingkat terakhir (er derniere ressorts) dari pengadilan tingkat I, atas perkara-perkara yang bernilai 3500 F ke bawah dalam perkara-perkara perdata, banyak mengurangi arus mengalirnya perkara-perkara ke pengadilan-pengadilan Tinggi, maupun ke Mahkamah Agung.

6. Hampir dalam setiap perkara pidana tanpa kecuali, ada tuntutan ganti-kerugiannya, dari pihak-pihak yang menjadi korban. Hal ini diperiksa dan diputus bersama-sama. Cara ini aadalah sangat menguntungkan sekali bagi pihak-pihak yang akan tidak perlu lagi mengajukan gugatan-gugatan ganti-rugi. Dengan caara ini dia tidak perlu lagi mengajukan gugatan-gugatan tersendiri dalam proses persidangan yang tersendiri, yang sudah barana tentu akan memekaan waktu dan pengorbanan-pengorbanan lain yang banyak pula.

7. Sistem pemeriksaan yang marathon dan oral pada La Cour d' assis dan caranya mengambil serta mengucapkan putusan yang langsung dilakukan segera aetelah Requisitor dan Plaidoire daripada Jaksa dan pengacara selesai, sangat cepat sekali. Boleh dikatakan perkara-perkara besar seperti pembunuhan, perampokan dan sebagainya, yang di negara kita disidangkan dalam waktu dua atau tiga bulan lamanya, disana hanya paling lama dua atau tiga hari saja.

8. Akhirnya mutu hakim menurut penulis menentukan juga terhadap cepatnya jalan peradilan. Hakim-hakim yang bermutu akan cepat sekali mengetahui

serta menguasai persoalan-persoalan yang dihadapinya. Untuk itu seleksi calon-calon Hakim harus diperketat. Mereka harus digodok di dalam suatu pendidikan khusus selama lebih kurang satu tahun, kemudian satu tahun lagi berpraktek dalam berbagai-bagai bidang di pengadilan-pengadilan. Barulah setelah itu dilepas bekerja sebagai Hakim pada pengadilan yang membutuhkannya. Di samping itu harus dipikirkan juga penataran-penataran yang permanen bagi Hakim-hakim sebagai tempat penyegaran, tukar fikiran, serta tukar-tukar pengalaman antara sesama.⁶⁹

2.5.WEWENANG MENGADILI

Sebagaimana yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya, sistem hukum Indonesia mengenal empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang bagi setiap lingkungan peradilan.

Pada bagian ini mengutamakan pembahasan mengenai wewenang mengadili pada lingkungan peradilan umum. Tugas pengadilan pada perkara pidana yaitu mengadili semua tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang didakwakan kepadanya untuk diadili.

Dalam hal wewenang mengadili suatu perkara, ada dua macam yang biasa disebut kompetensi yaitu sebagai berikut :⁷⁰

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan pada pengadilan lain, atau disebut juga kompetensi absolute atau mutlak (*absolut kompetensie*).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam pengadilan (pengadilan-pengadilan negeri), atau disebut juga kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

⁶⁹ Lintong O. Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hal. 113-117.

⁷⁰ Hamzah, *op.cit.*, hal.102.

Menurut Soesilo, yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya, dan kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili perkara-perkara berhubung dengan daerah hukumnya.⁷¹

Yang akan dibahas disini ialah mengenai kompetensi relatif. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur masalah kompetensi relatif ini dalam Pasal 84, 85 dan Pasal 86. Berdasarkan dari ketentuan yang tercantum dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang biasa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai landasan untuk menguji kewenangan mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya.

2.5.1 Tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 84 ayat 1 KUHAP, diatur prinsip menentukan kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri. Prinsip tersebut berdasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti*. *Locus delicti* itu akan menjadi suatu persoalan apabila awal perbuatan tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana pada di satu tempat yang sama, tetapi ada yang di dua tempat yang berlainan. Agar dapat menyelesaikan persoalan tentang *Locus delicti* itu, maka oleh hukum pidana telah dibuat tiga macam teori, yaitu :

a. Teori perbuatan materiil

Menurut pendapat ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana yang bersangkutan.⁷² Menurut teori ini, yang menjadi patokan menentukan *locus delicti* ditentukan oleh dua unsur, yaitu :

- tempat di daerah hukum mana tindak pidana dilakukan
- serta akibat yang timbul dari tindak pidana terjadi pada daerah hukum yang sama.

Dengan demikian berdasarkan teori ini Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana ditentukan oleh wilayah hukum

⁷¹ Soesilo, *op.cit.*, hal 83.

⁷² Utrecht, *op.cit.*, hal.234.

Pengadilan Negeri mana suatu tindak pidana dilakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut timbul pada waktu yang sama.

Locus delicti adalah tempat dimana perbuatan yang perlu ada supaya delik terjadi (perbuatan materiil, *lichamelijke daad*) dilakukan oleh pembuat. Waktu dan tempat delik harus sama dan hanya waktu ketika perbuatan materiil diadakan dapat menjadi waktu delik. Disamping itu essentiala tiap-tiap delik adalah perbuatan-perbuatan yang memuat tujuan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah. Oleh sebab itu maka disebut perbuatan materiil (*materiil daad = de gedraging waarin zich de wil uit die zich verzet tegen de staatswil*), dilakukan dapat menjadi locus delicti. Jadi tempat dimana delik diselesaikan tidak penting.⁷³

b. Teori alat yang dipergunakan atau teori instrumen

Menurut teori alat yang dipergunakan, maka tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana alat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.⁷⁴ Dalam hal ini, tempat perbuatan dan penyelesaian suatu tindak pidana tidak terletak pada tempat yang sama. Antara perbuatan dengan penyelesaian perbuatan tindak pidana itu seolah-olah pada tempat yang berlainan. Dan pada hakekatnya tempat perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat dimana alat tersebut mulai digunakan.

Sebenarnya teori instrument hanya penting dipergunakan sepanjang menyangkut tindak pidana yang dilakukan diantara dua negara, dan letak urgensi teori ini untuk menentukan *locus delicti* antara dua negara yang bertetangga. Sedang dalam lingkungan suatu negara, tidak begitu menjadi masalah, karena hanya menyangkut masalah kompetensi relatif antara dua pengadilan negeri saja. Sekiranya terdakwa tidak diadili oleh Pengadilan Negeri yang satu, toh dia diadili oleh Pengadilan Negeri lain. Namun, demikian, teori ini tetap relevan sebagai pemecah masalah menentukan locus delicti antara dua wilayah hukum Pengadilan Negeri, sehubungan dengan penentuan kepastian hukum tentang kewenangan mengadili antara dua Pengadilan Negeri.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, hal 235

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 236.

⁷⁵ Harahap, *op.cit.*, buku II, hal. 93.

c. Teori akibat

Menurut teori akibat, maka yang harus dianggap sebagai tempat pidana dilakukan adalah tempat dimana perbuatan itu menimbulkan suatu akibat.⁷⁶ Jadi menurut teori ini, patokan menentukan *locus delicti* ditentukan oleh akibat dari perbuatan suatu tindak pidana, bukan dari perbuatannya. Tempat yang merupakan *locus delicti* adalah tempat dimana akibat dari suatu tindak pidana timbul.

2.5.2. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil

Dasar untuk menentukan kompetensi relatif selain berdasarkan *locus delicti* yaitu berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang akan dipanggil dalam persidangan sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Penerapan ketentuan ini dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal;
- b. apabila tempat kediaman terakhir terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal;
- c. apabila tempat terdakwa ditemukan itu berada dalam wilayah Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal;
- d. apabila tempat terdakwa ditahan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut :

Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur pengecualian atas *locus delicti* lebih menitikberatkan kepentingan kepraktisan pemeriksaan persidangan dengan jalan memberi pedoman dimana para saksi akan lebih mudah memenuhi

⁷⁶ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal.63.

panggilan. Cara penentuan kewenangan relatif yang bertitik tolak dari segi praktis dan kemudahan para saksi menghadiri sidang, dapat dinilai sebagai aturan yang bersifat realistik, dan sekaligus terkandung perhitungan terhindarnya hambatan pemeriksaan para saksi yang akan didengar.⁷⁷

2.5.3 Kewenangan relatif sehubungan dengan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri

Masalah ini diatur dalam Pasal 84 ayat (3) KUHAP dan ayat (4) KUHAP. Mengenai ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ini sengaja digabungkan untuk memudahkan pembahasan.

- a. Masing-masing Pengadilan Negeri berwenang mengadili sesuai dengan asas *locus delicti* dalam hal tindak-tindak pidana tersebut tidak mengandung unsur perbuatan berlanjut (*voorgezete handeling*) atau unsur gabungan tindak pidana (*concursum*).

Cara penerapan yang seperti ini diatur Pasal 84 ayat (3) KUHAP. Masing-masing Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili terdakwa berpedoman pada *locus delicti* tindak pidana. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, dan dalam setiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri tidak mengandung unsur perbuatan berlanjut atau gabungan tindak pidana maka setiap Pengadilan Negeri sama-sama berwenang mengadili terdakwa sesuai dengan *locus delicti* tindak pidana. Jadi kalau sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa benar-benar murni berdiri sendiri, terpisah dari tindak pidana lain, cara mengadilinya pun mesti dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri oleh setiap Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁷⁸

- b. Masing-masing Pengadilan Negeri berwenang mengadili sesuai dengan asas *locus delicti* dan terdapat kemungkinan untuk menggabungkan semua perkara dalam hal tindak-tindak pidana tersebut mengandung unsur perbuatan berlanjut (*voorgezete handeling*) atau unsur gabungan tindak pidana (*concursum*).

⁷⁷ Harahap, *op.cit.*, buku II, hal.96.

⁷⁸ *Ibid.*, hal.97.

Yang akan dibahas adalah mengenai kemungkinan menggabungkan semua perkara dengan jalan melimpahkan kepada salah satu Pengadilan Negeri saja. Penggabungan perkara-perkara menurut Pasal 84 ayat (4) KUHAP tersebut dapat terjadi apabila dalam beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pelbagai daerah hukum pengadilan dan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya saling berkaitan.

M Yahya Harahap berpendapat bahwa rumusan yang terkandung dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP terdapat kekurang jelasan.⁷⁹

Tentang kekurangjelasan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (4) berkenaan dengan :

- Bentuk atau sifat sangkut paut bagaimana yang dimaksud pembuat Undang-undang, yang dapat membuka kemungkinan untuk menggabungkan (mengakumulasi) perkara-perkara pada suatu Pengadilan Negeri,
- Masalah kedua; bagaimana cara menentukan atau menunjuk Pengadilan Negeri, yang akan menerima pemeriksaan penggabungan perkara.

Bahkan masih dapat lagi ditambah permasalahan hukum dalam ketentuan ini, yaitu instansi mana yang berwenang dalam melakukan penggabungan. Apakah penuntut umum atau kehendak salah satu Pengadilan Negeri?

Menurut hemat saya, referensi pemecahan yang paling tepat ialah asas yang ditentukan Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi pemakaian asas ini dititikberatkan pada segi pemanggilan saksi yang hendak didengar dalam persidangan. Sedang faktor tempat tinggal dan tempat penahanan, dikesampingkan oleh faktor pemanggilan saksi. Dengan demikian dapat dikemukakan rumusan kaedah hukum dalam menentukan Pengadilan Negeri mana yang paling berwenang mengadili perkara sebagai berikut : Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili penggabungan perkara yang terjadi dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri ialah :

- di tempat daerah hukum Pengadilan Negeri mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, dan
- terdakwa diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, atau
- terdakwa bertempat tinggal atau bertempat kediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 98

⁸⁰ *Ibid.*, hal 101.

BAB 3

TINJAUAN UMUM GABUNGAN TINDAK PIDANA

3.1. GABUNGAN TINDAK PIDANA

Gabungan tindak pidana mempunyai arti tindak pidana yang terjadi dalam arti jamak, pengertian tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan/kelakuan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada seseorang.⁸¹ Pengertian gabungan tindak pidana (*concursum*) itu sendiri menurut Mr. Drs. E Utrecht adalah pembarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau lebih.⁸²

3.1.1. Perbarengan tindak pidana tunggal (*Concursum Idealis*)

Pasal pertama perihal perbarengan merujuk pada keadaan satu tindakan kriminal pelaku ternyata diatur oleh lebih dari satu ketentuan pidana⁸³ (Pasal 55 ayat (1) Sr./Pasal 63 (1) KUHP). Dalam hal demikian hanya akan diberlakukan satu ketentuan pidana. Dalam hal demikian hanya akan diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mengandung ancaman hukuman paling berat. Jika pidana maksimum yang ditetapkan dalam sama tingginya, maka hakim bebas memilih.⁸⁴

⁸¹ Utrecht, *op.cit.*, hal.251.

⁸² Utrecht, *op.cit.*, Buku II, hal. 153

⁸³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal.568.

⁸⁴ *Ibid.*

Ilustrasi klasik adalah pemerksaan yang dilakukan di depan umum, jika melalui suatu perbuatan, dua ketentuan pidana terpenuhi : pelanggaran martabat seseorang di hadapan umum (Pasal 329 Sr.) dan pemerksaan (Pasal 242 Sr.). Mengingat kenyataan bahwa ancaman hukuman terhadap perkosaan adalah dua belas tahun terhadap pelanggaran martabat di hadapan umum hanya dua tahun, maka yang akan diberlakukan adalah ancaman pidana dari tindak pidana perkosaan. Dalam hal demikian dapat kita katakan terjadi penyerapan ketentuan pidana tentang pelanggaran martabat tersebut ke dalam rumusan delik perkosaan. Tidak jelas bahwa penyerapan tersebut bahwa hanya ancaman pidana dari ketentuan pidana itu yang hilang ataukah sekaligus juga norma yang melingkupi ketentuan pidana tersebut turut hilang.

Yang dimaksud dengan *feit* (perbuatan) dalam pasal 55 (1) Sr.

Jika kita cermati terminologi yang dipergunakan dalam ketentuan-ketentuan tentang perbarengan (56,57 dan 58) yang berbicara tentang tindak pidana dalam arti jamak (*handelingen*) maka layak kita andaikan bahwa pembuat Undang-undang memang bermaksud mengatur perbuatan jamak. Jika ikhwalnya adalah delik kelalaian, maka yang dimaksudkan pengabaian kewajiban (*verzuim*). Namun ini saja tidak banyak membantu. Sama halnya taktkala kita membahas ketentuan Pasal 68 Sr. berkenaan dengan pandangan Hoge Raad tahun 1930-an yang memberikan pengertian *feit* (perbuatan) makana yuridikal dan dengan itu mempersamakannya dengan *strafbaar feit* (tindak pidana). Alhasil jumlah tindak atau perbuatan sama banyaknya dengan jumlah tindak pidana. Kita ulas masalah ini dengan menambahkan disana sini: HR 15 Februari 1932, NJ 1932, 289 (*Kijk in t' Jatstraat-arrest*: dalam keadaan mabuk dan tanpa lampu) dan juga harus diperhatikan HR 27 Juni 1932,1659 (*Brakelse kermis-arrest*: terdakwa dalam keadaan mabuk melanggar ketertiban umum dengan menendang kaki petugas polisi, Den Dunnen, (Pasal 426) dan dengan demikian melakukan penganiayaan terhadap polisi dimaksud. Ia diadili dua kali secara terpisah untuk kedua tindak pidana di atas dan HR 2 Juni 1936, NJ 1936, 992 (*brandstichting arrest*). Untuk ketiga peristiwa tersebut HR, dengan memperhatikan perbedaan makna (dari sudut pandang hukum pidana) dari apa yang dinyatakan terbukti *cq.* apa yang didakwakan, *concursum realis*, menerima adanya sejumlah tindakan (*feiten*) yang berbeda (sepanjang menyangkut ihwal *non bis in idem*). Apa yang menentukan dalam peristiwa dimaksud adalah banyaknya aspek (yuridikal) yang terkait padanya. Hal mana berarti bahwa kadangkala ada sama banyaknya *feiten* dan *strafbare feiten* (pelanggaran Undang-undang). Patut diingatkan kembali bahwa sekarang ini Hoge Raad telah meninggalkan ajaran sempit diatas.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 569.

3.1.2. Perbarengan tindak pidana jamak (*Concursus realis*)

Dibawah ini tinjauan singkat atas situasi yang tidak berkenaan dengan substraksi perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu kesatuan melainkan sejumlah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri (*concursus realis*).⁸⁶ Sepanjang berkenaan dengan kejahatan dan pidana pokok, hal itu dianut dalam ketentuan Pasal 57 dan 58 Sr/ Pasal 65-66 KUHP..

Ketentuan Pasal 57 Sr. menetapkan bahwa jika dilakukan lebih dari satu kejahatan , dan dijatuhkan hanya satu sanksi pidana saja, maka diandaikan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diancamkan pidana pokok yang sejenis atau satu kategori (*geliksoortig*). Apa yang dimaksud adalah bila terdapat dua kejahatan tersebut terkait ancaman pidana penjara, misalnya dalam hal pencurian (Pasal 310 Sr.) dan Penggelapan (Pasal 321 Sr.), maka hanya boleh dijatuhkan satu pidana penjara saja. Sanksi pidana yang diatur oleh ayat kedua mensyaratkan : maksimum yang dapat dijatuhkan adalah jumlah keduanya, namun tidak boleh melebihi sepertiga dari sanksi pidana terberat yang diancamkan untuk masing-masing delik yang bersangkutan.⁸⁷

Batasan maksimum yang dibicarakan diatas berlaku juga dalam hal penjatuhan kurungan (*hechtenis*). Namun sekarang ketentuan batasan maksimum tersebut tidak berlaku lagi bagi pidana denda. Untuk itu yang berlaku sebagai batas atas adalah total pidana maksimum. Jika sebagai pengecualian tidak ditemukan adanya pidana pokok yang sejenis dalam konteks perbarengan kejahatan, maka akan berlaku ketentuan lain yang menetapkan bahwa hakim harus memutus untuk menjatuhkan tiap-tiap ancaman pidana, namun dengan batasan bahwa lamanya waktu keseluruhan pidana tidak boleh melebihi sepertiga dari pidana terlama. Sistem yang dipilih pembuat Undang-undang yang melandasi ketentuan Pasal 56 dan 57 Sr. disebut juga sebagai kumulasi terbatas (*gematigde cumulatie*).⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, hal 572.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 574.

3.1.3. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezete Handeling*)

Pada perbarengan tunggal yang telah ditelaah diatas (*concursum idealis*) kita dapat temukan landasan berpikir sebagai berikut : bahwa substrat dari lebih satu tindak pidana membentuk satu kesatuan perbuatan (*handeling*) yang alami, satu peristiwa yang penad dari sudut pandang hukum pidana, dan terjadi pada saat yang sama dan pada satu tempat. Pembuat Undang-undang, namun demikian tidak merasa puas hanya dengan ketentuan ini. Karena itu dalam ketentuan Pasal 56 Sr/ Pasal 64 KUHP, pembuat Undang-undang mengatur ihwal perbuatan berlanjut. Disini secara tegas tidak dirujuk pada satu, namun lebih dari satu perbuatan (peristiwa), dengan ketentuan satu sama lain harus terkait satu dengan lainnya sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.⁸⁹ Jadi disini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana, namun kesatuan perbuatan yang melandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis. *Hoge raad* dalam hal ini mengartikan keterkaitan sedemikian rupa dengan persyaratan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang. Selanjutnya *Hoge Raad* juga mensyaratkan bahwa perbuatan harus sejenis, yang kemudian diartikan harus dirubrikasi ke bawah ketentuan pidana yang sama.⁹⁰

3.1.4. Delik Tertinggal

Ketentuan kedua terakhir dalam konteks perbarengan adalah Pasal 63 Sr./Pasal 71 KUHP. Ketentuan ini berbarengan dengan dengan keadaan dikesampingkannya pranata hukum perbarengan. Karena pada saat terdakwa diperiksa dan dihukum untuk tindak pidana A, misalnya pada tanggal 10 Januari 1995, ia tidak sekaligus didakwa untuk tindak pidana B yang ia lakukan pada tanggal 1 Desember 1994, untuk mana ia disidangkan dan dijatuhi hukuman pada tanggal 1 Februari 1996. Jika pranata hukum perbarengan ini dipergunakan semestinya hakim akan memberlakukan Pasal 57 dan 58 Sr. (Pasal 65 dan 66 KUHP) mengenai *concursum realis*. Melalui ketentuan Pasal 63 Sr. ini, pembuat Undang-undang yang menetapkan kewajiban untuk memberlakukan ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan (dari dua atau lebih tindak pidana

⁸⁹ *Ibid.*, hal 571

⁹⁰ *Ibid.*

yang dilakukan terdakwa yang sama) dilangsungkan bersamaan, kiranya hendak mencegah dirugikannya terdakwa oleh ketidaksempurnaan atau tidak lengkapnya penyelidikan atau penuntutan. Harus diakui bahwa dengan cara ini, kemudian masih dapat dicari hak-hak yang dapat dimanfaatkan terdakwa, namun tetap saja kerugian sudah terjadi. Apalagi tindak pidana yang satu sudah diperiksa dan diputus, dan itu tidak dapat dibatalkan lagi, Ini berarti bahwa sebagai akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 63 Sr./Pasal 71 KUHP, serta mengingat pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya, maka untuk kasus baru yang selanjutnya disidangkan lagi tidak lagi tersisa pidana yang dapat dijatuhkan. Hakim dalam hal demikian harus mencukupkan diri dengan pernyataan bersalah tanpa sekaligus menjatuhkan pidana.⁹¹



⁹¹ *Ibid.*, hal.575.

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1. KASUS POSISI

Pada tanggal 25 Agustus 2006, terjadi pelimpahan perkara atas nama YBB dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Dalam surat dakwaannya, terdakwa YBB didakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada bulan Februari 2006 atau sekitar waktu itu di tahun 2006 dengan modus menawarkan mobil baru kepada korban dengan harga murah dibawah pasar berupa mobil hadiah dari Bank Bukopin yang tidak diambil oleh nasabah yang menang undian. Terdakwa menawarkan mobil dengan harga murah tersebut menjanjikan kelengkapan surat dan penyerahan mobil akan dilakukan setelah menerima pembayaran dari korban. Tetapi setelah pembayaran dilakukan, penyerahan surat dan mobil tidak kunjung terealisasi. Dalam surat dakwaan, jaksa mengkategorikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut karena terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sama terhadap beberapa korban lain.

Pada tanggal 28 Mei 2006, di wilayah Pengadilan Negeri Depok, telah masuk laporan polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atas nama terdakwa YBB yang dilakukan sekitar bulan Desember 2005 atau Januari 2006 dengan satu orang korban pelapor. Perkara ini mempunyai terdakwa yang sama dan dugaan tindak pidana yang sama seperti dalam perkara yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi pemeriksaan perkara dilakukan sendiri di Depok.

4.2. ANALISA KASUS

Berdasarkan kasus posisi diatas, terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yaitu terdakwa YBB. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang serupa yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali dengan modus yang sama yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Dugaan tindak pidana baik yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Depok berada dalam waktu yang berdekatan, yaitu pada sekitar bulan Desember 2005, dan Januari 2006 di wilayah Depok dan sekitar Februari 2006 di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta diatas, *locus delicti* berdasarkan teori perbuatan materiil yaitu tempat dimana terjadinya tindak pidana dilakukan dan menimbulkan akibat,⁹² tindak pidana terjadi dan menimbulkan akibat di wilayah Jakarta Selatan dan wilayah Depok. *Locus delicti* menjadi acuan untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara pidana seperti diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP,⁹³ yang dalam kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Depok sama-sama berwenang memeriksa perkara yang terjadi di wilayahnya.

4.2.1. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dituliskan oleh KUHAP harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Dari pernyataan ini penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara tersirat juga diartikan diterapkan dalam seluruh proses yang ada dalam tingkat peradilan. Hal ini dapat ditemukan dalam KUHAP mengenai proses penanganan perkara pidana yang semuanya disertai dengan kata "segera" baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan. Dalam

⁹² Utrecht, *op.cit.*, hal 234.

⁹³ Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, ps. 84 ayat (1) : "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."

penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat ketentuan hukum pidana yang mengintegrasikan asas tersebut dengan memungkinkan adanya penggabungan beberapa tindak pidana. Dalam kasus ini aparat penegak hukum Jakarta Selatan telah menerapkan ketentuan pidana penggabungan beberapa tindak pidana tersebut dengan menggabungkan beberapa tindak pidana menjadi suatu perbuatan berlanjut. Alasan digabungkannya tindak pidana tersebut merujuk pada perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sama dan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, dilakukan dalam waktu yang tidak berjauhan dan dilakukan terdakwa sebagai perwujudan satu kesatuan kehendak/niat yang terlarang⁹⁴. Dalam hal ini aparat penegak hukum Jakarta Selatan telah menerapkan asas ini dengan baik untuk efektifitas pemeriksaan perkara.

Yang menjadi permasalahan adalah koordinasi antara aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Depok. Seperti yang dipaparkan dalam kasus posisi diatas, bahwa laporan polisi akan dugaan tindak pidana yang sama dan terdakwa yang sama di wilayah Depok telah dilakukan sebelum adanya pelimpahan perkara ke sidang pengadilan. Merunut waktu laporan polisi yang dilakukan di wilayah Depok yaitu pada tanggal 28 Mei 2008 dan pelimpahan perkara yang dilakukan tanggal 25 Agustus 2008, terdapat selang waktu 3 bulan untuk kiranya dapat dipergunakan untuk melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum wilayah Jakarta Selatan dan wilayah Depok. Menurut hemat saya, dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seharusnya dilakukan koordinasi antara aparat penegak hukum di wilayah Jakarta Selatan dan Depok untuk proses penggabungan tindak pidana. Perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di Depok digabung dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di Jakarta Selatan menjadi satu acara pemeriksaan perkara dengan penggabungan tindak pidana perbuatan berlanjut seperti yang telah dirumuskan aparat penegak hukum Jakarta Selatan karena mempunyai terdakwa yang sama dan dugaan tindak pidana yang sama seperti yang diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 64 ayat (1) mengenai gabungan tindak pidana perbuatan berlanjut. Hal ini juga untuk melindungi hak asasi terdakwa mendapatkan kepastian hukum

⁹⁴ Rimmelink, *op.cit.*, hal. 574.

proses pidana yang dijalaninya. Yang terjadi adalah pemeriksaan perkara dilakukan sendiri-sendiri, di wilayah Jakarta Selatan dilakukan pemeriksaan setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum wilayah Depok. Hal ini jelas bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Dimana proses peradilan menjadi berlarut-larut karena diperiksa di dua pengadilan, proses peradilan menjadi lebih rumit karena pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri dan memakan biaya yang lebih banyak dengan dua biaya perkara. Aparat penegak hukum wilayah Depok telah mengabaikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dalam menjalankan proses peradilan.

4.2.2. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan

Dari permasalahan kemungkinan digabungkannya perkara melalui instrumen gabungan tindak pidana atas tindak pidana yang terjadi di beberapa wilayah Pengadilan Negeri akan memunculkan pertanyaan Pengadilan mana yang lebih berwenang memeriksa perkara tersebut. Seperti penjabaran sebelumnya kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara pidana didasarkan atas *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana seperti yang diatur Pasal 84 (1) KUHP.⁹⁵ Mengenai tindak pidana yang terjadi pelbagai wilayah Pengadilan Negeri menurut Pasal 84 (3) KUHP,⁹⁶ tiap Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa di pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, dan pada Pasal 84 (4) KUHP menyatakan atas tindak pidana yang mempunyai hubungan yang terjadi pelbagai wilayah hukum Pengadilan Negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara⁹⁷. Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya saya sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap yang memungkinkan pemeriksaan akan dugaan tindak pidana yang

⁹⁵ Indonesia, *op.cit.*.

⁹⁶ *Ibid.*, ps. 84 ayat (3) : “Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hokum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.”

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 84 ayat (4) : “Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hokum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.”

terjadi pelbagai wilayah Pengadilan Negeri diwakilkan oleh satu Pengadilan Negeri dengan kembali memperhatikan faktor yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yaitu :⁹⁸

- di tempat daerah hukum Pengadilan Negeri mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, dan
- terdakwa diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, atau
- terdakwa bertempat tinggal atau bertempat kediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Dari penjabaran diatas, kewenangan pelimpahan pemeriksaan akan tindak pidana yang terjadi di pelbagai wilayah Pengadilan Negeri dititikberatkan pada segi pemanggilan saksi untuk efektifitas pemeriksaan perkara. Dalam kasus yang menjadi pembahasan diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dapat memenuhi kapasitas tersebut dikarenakan dalam pemeriksaan perkaranya, saksi terutama saksi korban lebih banyak yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga perkara dugaan tindak pidana di wilayah Pengadilan Negeri Depok yang menimbulkan akibat pada satu orang korban seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penggabungan perkara perbuatan berlanjut untuk efektifitas pemeriksaan perkara.

4.2.3. Akibat hukum pelanggaran asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Dari pembahasan kasus yang terjadi diatas, kita dapat melihat dan menilai bahwa telah terjadi pelanggaran atas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam pembahasan pelanggaran ini kita kembali kepada pengertian asas itu sendiri dimana asas merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dari pengertian ini kita dapat melihat kata pedoman yang dapat diartikan sebagai acuan yang kekuatan mengikatnya tidak disertai sanksi. Hal ini yang menjadi permasalahan karena KUHAP sendiri tidak mengatur tentang sanksi atas pelanggaran asas ini, sehingga pelanggaran atas asas terutama asas ini acapkali

⁹⁸ Harahap, *op.cit.*, buku II, hal 101.

terjadi karena daya kekuatan mengikatnya yang lemah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap bahwa :

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar atau patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum yang dimaksud menjadi patokan atau landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang telah dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah yang tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.⁹⁹

Akibat hukum atau sanksi yang terjadi atas pelanggaran ini tidak diatur secara jelas dan terperinci baik dijelaskan dalam Undang-undang maupun literatur-literatur yang ada. Jika kita berangkat dari pendapat M. Yahya Harahap diatas, akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran atau penyimpangan asas terutama asas peradilan cepat murah dan sederhana dapat diartikan sama dengan melawan dan melanggar hukum. Penjabaran mengenai melawan dan melanggar hukum tersebut tidak diperinci lebih jauh sehingga akibat hukum maupun sanksi dari pelanggaran asas tidak dapat diperoleh pengertiannya dengan jelas.

⁹⁹ Harahap, *op.cit.*, hal.35.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, pada akhir penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Metode analisa yuridis yang menjadi acuan terbentuknya skripsi ini, menemukan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan prakteknya dalam kenyataan. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pokok permasalahan yang terurai pada bab sebelumnya.

1. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan dapat diaplikasikan dengan instrumen gabungan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Pengadilan yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana yang tercakup dalam beberapa kompetensi relatif pengadilan didasarkan dengan efektifitas pemeriksaan perkara yaitu mengacu kepada tempat tinggal saksi dan korban yang lebih banyak di suatu wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.
3. Akibat hukum tidak diterapkannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kembali kepada pengertian asas itu sendiri yang merupakan pedoman sehingga tidak disertai sanksi dalam pengaturannya.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran untuk sarana pembelajaran dan perbaikan atas permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut saran yang diajukan oleh penulis.

1. Koordinasi antara aparat penegak hukum di berbagai wilayah dan tingkatan dalam proses peradilan yang lebih baik untuk terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penerapan aturan hukum yang tidak kaku dalam pelimpahan pemeriksaan perkara berdasarkan wilayah pengadilan untuk efektifitas pemeriksaan perkara.
3. Pembinaan aturan hukum yang lebih tegas demi berjalannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara konsekuen dalam setiap proses peradilan.

Demikianlah saran dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan acuan sebagai proses pembelajaran mengenai sistem peradilan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

I. BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Bandung : Binacipta, 1983.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. Revisi. Cet.3. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- _____, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Cet.2. Jakarta : PT. Rhineka Cipta, 1994.
- Harahap, Yahaya. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Moelijatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta : PT. Adi Mahasatya, 2002.
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta : Amarta Buku, 1998.
- Prakoso, Djoko. *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. 3. Jakarta : Djambatan, 2002.
- _____, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan, 1989.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHAP*. Cet. 3. Jakarta : Pradna Paramita, 1990.
- Remellink, Jan. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta : Aksara Baru, 1981.

Siahaan, Lintong Oloan. *Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press, 1995

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Huku*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.

Soesilo. *Hukum Acara Pidana*. Bogor : Politeia, 1979.

Tanubroto. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Bandung : Armico. 1989.

Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.

_____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.

Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara*. Cet. 1. Jakarta : Indo Hill Co., 1996.

II. MAKALAH

Harahap, Yahya. “ *Citra Penegakkan Hukum (Suatu Kajian Pada Era PJPT II)*”. Makalah ini disampaikan pada seminar Wawasan Penegakkan Hukum dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. 3209 Tahun 1981.

_____. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. UU No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No.4379 Tahun 2004.